



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa objek retribusi jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah dari pelayanan pengujian laboratorium lingkungan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dilakukan penambahan item pungutan baru dan peninjauan kembali terhadap tarif yang telah ada, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan perubahan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

- Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari .

- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. retribusi Terminal;
- c. retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- d. retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ;
- e. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ; dan
- f. retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.

2. Ketentuan pada Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. tanah;
- b. bangunan atau gedung;
- c. kendaraan;
- d. alat berat, alat uji/Laboratorium ke PU-an, alat ukur/Survey dan bengkel;
- e. peralatan laboratorium lingkungan;
- f. fasilitas - fasilitas penunjang lainnya; dan
- g. pelayanan pengujian laboratorium lingkungan.

3. Ketentuan Lampiran I angka 6 (enam) huruf a diubah, serta ditambah satu angka yaitu angka 7 (tujuh) tarif retribusi pelayanan pengujian laboratorium lingkungan, sehingga ketentuan Lampiran I angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Pasal 32 dan Pasal 34 ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian Keenam, serta disisipkan 6 Pasal yang mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D, Pasal 32E dan Pasal 32F serta ditambah 4 (empat) Paragraf yakni paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 32A

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 32B

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan olahraga.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32E

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32F

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Agustus 2017



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**



ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 2,44/2017**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, objek retribusi jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah dari pelayanan pengujian laboratorium lingkungan belum terakomodir, dan adanya penambahan item pungutan baru yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta adanya peninjauan kembali terhadap tarif retribusi yang telah ada, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan perubahan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017
NOMOR 2

LAMPIRAN 1
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARTO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

6. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA ALAT BERAT ALAT UJI/LABORATORIUM GEOTEKNIK, PENGUKURAN/SURVEY DAN PERBENGKELAN

a. RETRIBUSI ALAT BERAT

Nomor	Jenis Alat Berat dan Alat Angkutan	Tarif Sewa				Tahun Pengadaan Alat	Keterangan
		Per Jam (Rp)	Per Hari (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Km (Rp)		
UNTUK UMUR ALAT BERAT YANG BERADA DI BAWAH TAHUN 2010							
1.	BULDOZER (BARATA)	321.400,00	3.249.800,00	56.245.000,00		2008	
2.	MOTOR GRADER (MITSUBISHI)	59.500,00	675.500,00	16.857.500,00		1998	
3.	WHEEL LOADER (YCM)	81.300,00	569.100,00	14.237.500,00		1991	
4.	WHEEL LOADER (CAT)	304.400,00	1.480.800,00	35.770.000,00		2005	
5.	EXCAVATOR (CAT 320 C)	235.000,00	1.645.000,00	41.125.000,00		2004	
6.	DUMP TRUCK (MITSUBISHI)	21.100,00	104.700,00	3.867.500,00		2000	
7.	FLATBED TRUCK CRANE	16.000,00	105.000,00	2.625.000,00		1989	
8.	VIBRATORY COMPACTOR (CAT)	210.000,00	1.470.000,00	36.270.000,00		2000	Kap: 10 - 12 ton
9.	VIBRATORY COMPACTOR (SAKAI)	171.250,00	1.199.450,00	29.985.250,00		2008	Kap: 8 - 10 ton
10.	VIBRATOR ROLLER (BABY ROLLER)	10.900,00	76.300,00	1.907.300,00		2000	Kap: 3 ton
11.	TYRE ROLLER	68.000,00	475.000,00	11.960.000,00		1984	Kap: 10-10 ton
12.	TYRE WHEEL ROLLER	37.700,00	263.900,00	6.597.500,00		1986	
13.	TANDEM ROLLER	22.400,00	163.800,00	4.095.000,00		1988	Kap: 3,8 ton
14.	MOBIL TRONTON				1/km = 500,00 20km = 5000/7000/Km	2004	
15.	BRUSHING PLANT	212.400,00	2.189.800,00	64.670.000,00		2007	
16.	AIR COMPRESSOR	45.500,00	318.500,00	7.962.500,00		2000	
17.	CHAIN SAW	4.000,00	28.000,00	700.000,00			
18.	MESIN POTONG RUMPUT	1.000,00	7.000,00	175.000,00		2000	
19.	PLATE/STAMPER	5.000,00	35.000,00	875.000,00		2006	
20.	ALAT PEMOTONG ASPAL	3.000,00	21.000,00	325.000,00		2006	
21.	PLATE STAMPER	1.900,00	13.300,00	332.500,00		1991	
22.	ASPHAL SPRAYER	6.500,00	46.200,00	1.158.000,00		1991	
UNTUK UMUR ALAT BERAT YANG BERADA DI ATAS TAHUN 2010							
1.	EXCAVATOR (CAT 320D2)	369.000	2.583.000,00	64.375.000,00		2014	
2.	MOTOR GRADER (CAT 120 K)	476.289	3.334.000,00	83.350.000,00		2018	
3.	MOTOR GRADER (CAT 120 K)	476.289	3.334.000,00	83.350.000,00		2014	
4.	DUMP TRUCK (SUZUKI)	81.014	567.100,00	14.177.500,00		2013	
5.	BULDOZER (CAT 145K)	389.200	3.424.400,00	85.610.000,00		2013	

RETRIBUSI TERSEBUT INI BUKAN TIDAK TERMASUK BIAYA BAHAN BARU SEPERTA BIAYA-BIAYA LAINNYA.

7. Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan

No.	Jenis Pengujian	Rincian Biaya		Tarif Biaya Pengujian (per Contoh Uji) Rp.
		Jasa Pelayanan 30% Rp.	Biaya Bahan & Sarana 70% Rp.	
I. AIR BADAN AIR / AIR LIMBAH				
A	FISIKA			
1	Bau	3.000	7.000	10.000
2	Rasa	3.000	7.000	10.000
3	Warna	4.500	10.500	15.000
4	Suhu	3.000	7.000	10.000
5	Laju Arus	7.500	17.500	25.000
6	Debit	7.500	17.500	25.000
7	Kekeruhan	9.000	21.000	30.000
8	DHL/Daya Hantar Listrik	9.000	21.000	30.000
9	TS/Total Padatan	19.500	45.500	65.000
10	TDS/Total Padatan Terlarut	19.500	45.500	65.000
11	TSS/Total Padatan Tersuspensi	19.500	45.500	65.000
B	KIMIA			
1	pH	4.500	10.500	15.000
2	Salinitas	4.500	10.500	15.000
3	DO/Oksigen Terlarut	19.500	45.500	65.000
4	BOD	28.500	66.500	95.000
5	COD	30.000	70.000	100.000
6	TOC/Total Organik Karbon	36.000	84.000	120.000
7	Minyak dan Lemak	24.000	56.000	80.000
8	Detergen (MBAS)	22.500	52.500	75.000
9	Fenol Total	27.000	63.000	90.000
10	Total Fosfat	27.000	63.000	90.000
11	Nitrat (NO ₃)	19.500	45.500	65.000
12	Nitrit (NO ₂)	19.500	45.500	65.000
13	N-Total	24.000	56.000	80.000
14	Sulfat (SO ₄)	19.500	45.500	65.000
15	Sulfida	21.000	49.000	70.000
16	Amonia (NH ₃ -N)	18.000	42.000	60.000
17	Sianida (CN)	25.500	59.500	85.000
18	Kesadahan	19.500	45.500	65.000
19	Klorin	19.500	45.500	65.000
20	Klorida	25.500	59.500	85.000
21	Fluorida	25.500	59.500	85.000
22	Air Raksa (Hg)	45.000	105.000	150.000
23	Aluminium (Al)	19.500	45.500	65.000
24	Antimon (Sb)	24.000	56.000	80.000
25	Arsen (As)	24.000	56.000	80.000
26	Barium (Ba)	24.000	56.000	80.000
27	Besi (Fe)	24.000	56.000	80.000
28	Boron (B)	24.000	56.000	80.000
29	Kadmium (Cd)	24.000	56.000	80.000
30	Khrom (Cr)	24.000	56.000	80.000
31	Kobalt (Co)	24.000	56.000	80.000
32	Magnesium (Mg)	24.000	56.000	80.000
33	Mangan (Mn)	24.000	56.000	80.000
34	Molibden (Mo)	24.000	56.000	80.000

No.	Jenis Pengujian	Rincian Biaya		Tarif Biaya Pengujian (per Contoh Uji) Rp.
		Jasa Pelayanan 30% Rp.	Biaya Bahan & Sarana 70% Rp.	
35	Nikel (Ni)	24.000	56.000	80.000
36	Perak (Ag)	27.000	63.000	90.000
37	Selenium (Se)	24.000	56.000	80.000
38	Seng (Zn)	24.000	56.000	80.000
39	Stannum (Sn)	24.000	56.000	80.000
40	Tembaga (Cu)	24.000	56.000	80.000
41	Timbal (Pb)	24.000	56.000	80.000
42	Titanium (Ti)	24.000	56.000	80.000
C MIKROBIOLOGI				
1	Fecal Coliform	37.500	87.500	125.000
2	Total Coliform	37.500	87.500	125.000
3	Benthos	52.500	122.500	175.000
4	Plankton	52.500	122.500	175.000
II. UDARA AMBIENT & EMISI				
1	Suhu Udara	6.000	14.000	20.000
2	Kelembaban	6.000	14.000	20.000
3	Kecepatan dan Arah Angin	6.000	14.000	20.000
4	Intensitas Cahaya	6.000	14.000	20.000
5	Sulfur Dioksida (SO ₂) - 1 jam	28.500	66.500	95.000
6	Sulfur Dioksida (SO ₂) - 24 jam	60.000	140.000	200.000
7	Karbon Monoksida (CO) - 1 jam	28.500	66.500	95.000
8	Karbon Monoksida (CO) - 24 jam	60.000	140.000	200.000
9	Nitrogen Dioksida (NO ₂) - 1 jam	28.500	66.500	95.000
10	Nitrogen Dioksida (NO ₂) - 24 jam	60.000	140.000	200.000
11	Oksidan (O ₃)	28.500	66.500	95.000
12	Hidrokarbon (HC)	28.500	66.500	95.000
13	PM ₁₀ (Partikel < 10 µm) - 1 jam	34.500	80.500	115.000
14	PM ₁₀ (Partikel < 10 µm) - 24 jam	75.000	175.000	250.000
15	PM _{2,5} (Partikel < 2,5 µm) - 1 jam	34.500	80.500	115.000
16	PM _{2,5} (Partikel < 2,5 µm) - 24 jam	75.000	175.000	250.000
17	Debu (TSP) - 1 jam	34.500	80.500	115.000
18	Debu (TSP) - 24 jam	75.000	175.000	250.000
19	Total Partikel	34.500	80.500	115.000
20	Timah Hitam (Pb)	75.000	175.000	250.000
21	Debu Jaruh (Dustfall)	75.000	175.000	250.000
22	Total Fluorides (F)	28.500	66.500	95.000
23	Fluor Indeks	28.500	66.500	95.000
24	Klorin & Klorin Dioksida	28.500	66.500	95.000
25	Sulfat Indeks	24.000	56.000	80.000
26	Opasitas	28.500	66.500	95.000
27	Kebisingan (dB) - 1 jam	28.500	66.500	95.000
28	Kebisingan (dB) - 24 jam	75.000	175.000	250.000
29	Tingkat Kebauan :			
30	Amoniak (NH ₃)	30.000	70.000	100.000
31	Metil Merkaptan (CH ₃ SH)	30.000	70.000	100.000
32	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	45.000	105.000	150.000
33	Metil Sulfida (CH ₃) ₂ S	45.000	105.000	150.000
34	Stirena (C ₆ H ₅ CHCH ₂)	45.000	105.000	150.000

No.	Jenis Pengujian	Rincian Biaya		Tarif Biaya Pengujian (per Contoh Uji) Rp.
		Jasa Pelayanan 30% Rp.	Biaya Bahan & Sarana 70% Rp.	
III. TANAH				
1	Tekstur	18.000	42.000	60.000
2	Porositas	18.000	42.000	60.000
3	Permeabilitas	19.500	45.500	65.000
4	Bulk Density	19.500	45.500	65.000
5	Particle Density	19.500	45.500	65.000
6	pH H ₂ O	10.500	24.500	35.000
7	pH KCl	15.000	35.000	50.000
8	C	24.000	56.000	80.000
9	N	24.000	56.000	80.000
10	P ₂ O ₅	24.000	56.000	80.000
11	K ₂ O	24.000	56.000	80.000
12	P ₂ O ₅ total	24.000	56.000	80.000
13	Ca-dd	24.000	56.000	80.000
14	Mg-dd	24.000	56.000	80.000
15	Na-dd	24.000	56.000	80.000
16	K-dd	24.000	56.000	80.000
17	Al-dd	24.000	56.000	80.000
18	Fe	24.000	56.000	80.000
19	Sulfar	27.000	63.000	90.000
20	KTK	25.500	59.500	85.000
21	Kej. Basa	10.500	24.500	35.000
22	DHL			



LAMPIRAN V :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG
 PERTANIAN

NO.	JENIS PRODUKSI	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Durian (Okulasi)		
	- Ukuran 15 cm	25.000	Perbatang
	- Ukuran 15 - 30 cm	35.000	Perbatang
	- Ukuran > 50 cm	50.000	Perbatang
2.	Lengkeng (Sambung)		
	- Ukuran 30 cm	50.000	Perbatang
	- Ukuran 30 - 50 cm	75.000	Perbatang
	- Ukuran > 50 cm	100.000	Perbatang
3.	Rambutan (Cangkok)		
	- Ukuran 30 - 50 cm	30.000	Perbatang
4.	Mangga (Sambung)		
	- Ukuran 30 - 50 cm	30.000	Perbatang
5.	Sawo (Cangkok)		
	- Ukuran 30 - 50 cm	30.000	Perbatang
6.	Jambu Air Citra (Cangkok)		
	- Ukuran 30 - 50 cm	35.000	Perbatang
7.	Jambu Bol Jamaika (Okulasi)		
	- Ukuran 30 - 50 cm	40.000	Perbatang
8.	Belimbing (Cangkok)		
	- Ukuran 30 - 50 cm	35.000	Perbatang
9.	Nangkadak (Cangkok)		
	- Ukuran 30 - 50 cm	50.000	Perbatang
10.	Tangkuhis (Biji)		
	- Ukuran > 30 cm	25.000	Perbatang
11.	Buku (Biji)		
	- Ukuran > 30 cm	25.000	Perbatang
12.	Tengaring (Biji)		
	- Ukuran > 30 cm	25.000	Perbatang
13.	Kapul (Biji)		
	- Ukuran > 30 cm	25.000	Perbatang
14.	Manggis (Biji)		
	- Ukuran > 30 cm	30.000	Perbatang
15.	Buah Naga (Stek)		
	- Ukuran 30 - 40 cm	25.000	Perbatang
16.	Futsa/ Apel India (Cangkok)		
	- Ukuran 30 - 50 cm	75.000	Perbatang
17.	Manggis (Sambung)		
	- Ukuran 30 - 40 cm	35.000	Perbatang
	- Ukuran > 50	50.000	Perbatang
18.	Jeruk Manis (Cangkok)		
	- Ukuran 15 - 30 cm	25.000	Perbatang
	- Ukuran 30 - 50 cm	30.000	Perbatang
19.	Jeruk Purut (Okulasi)		
	- Ukuran 15 - 30 cm	25.000	Perbatang

20.	- Ukuran 30 – 50 cm Jeruk Sambal (Cangkok)	30.000	Perbatang
	- Ukuran 15 – 30 cm	25.000	Perbatang
	- Ukuran 30 – 50 cm	30.000	Perbatang
21.	Kedondong (Cangkok)		
	- Ukuran 30 – 50 cm	35.000	Perbatang
22.	Jambu Bol (Biji)		
	- Ukuran 30 – 50 cm	25.000	Perbatang
23.	Kasturi (Cangkok/Okulasi)		
	- Ukuran 30 – 50 cm	30.000	Perbatang
24.	Duku Palembang (Sambung)		
	- Ukuran 30 – 50 cm	40.000	Perbatang

Keterangan:

- ❖ Ukuran Polybag 20 x 25 cm
- ❖ Belum Berlabel

2. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN

NO	JENIS PRODUKSI	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
	A. BENIH IKAN		
1.	Benih Ikan Lele		
	- Ukuran 1 inch	100	Perekor
	- Ukuran 1 inch up	200	Perekor
	- Ukuran 2 inch	250	Perekor
2.	Benih Ikan Mas		
	- Ukuran 1 – 3 cm	125	Perekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	200	Perekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	275	Perekor
3.	Benih Ikan Nila		
	- Ukuran 1 – 3 cm	125	Perekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	200	Perekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	275	Perekor
4.	Benih Ikan Jelawat		
	- Ukuran 1 – 3 cm	300	Perekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	400	Perekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	800	Perekor
5.	Benih Ikan Patin		
	- Ukuran 1 inch	200	Perekor
	- Ukuran 1 inch up	350	Perekor
	- Ukuran 2 inch	500	Perekor
6.	Benih Ikan Gurame		
	- Ukuran 1 – 3 cm	250	Perekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	500	Perekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	1.000	Perekor
7.	Benih Ikan Betok		
	- Ukuran 1 – 3 cm	200	Perekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	300	Perekor

8.	- Ukuran 5 – 8 cm Benih Ikan Tambakan	500	Perekor
	- Ukuran 1 – 3 cm	200	Perekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	300	Perekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	500	Perekor
9.	Benih Ikan Gabus		
	- Ukuran 1 inch	300	Perekor
	- Ukuran 1 inch up	500	Perekor
	- Ukuran 2 inch	1.000	Perekor
B. CALON INDUKAN			
1.	Indukan Ikan Lele	25.000	PerKg
2.	Indukan Ikan Mas	50.000	PerKg
3.	Indukan Ikan Nila	40.000	PerKg
4.	Indukan Ikan Jelawat	75.000	PerKg
5.	Indukan Ikan Patin	40.000	PerKg
6.	Indukan Ikan Baung	50.000	PerKg
7.	Indukan Ikan Gurame	50.000	PerKg
8.	Indukan Ikan Betok	55.000	PerKg
9.	Indukan Ikan Tambakan	60.000	PerKg
10.	Indukan Ikan Gabu	70.000	PerKg

3. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PETERNAKAN

NO.	JENIS PRODUKSI	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
A. TERNAK BIBIT:			
1.	Ayam Buras		
	- Jantan 4 – 6 bulan	18.000	Per Kg
	- Betina 4 – 6 bulan	15.000	Per Kg
	- DOC 1 – 7 hari	2.000	Per Ekor
	- Jantan 6 – 12 bulan	20.000	Per Kg
	- Betina 6 – 12 bulan	20.000	Per Kg
2.	Ayam Ras Petelur		
	- Induk Apkir 18 – 24 bulan	16.000	Per Kg
3.	Itik		
	- Jantan 4 – 6 bulan	20.000	Per Kg
	- Betina 4 – 6 bulan	18.000	Per Kg
	- DOD 1 – 7 hari	2.500	Per Ekor
4.	Telur		
	- Itik	8.000	Per Kg
	- Ayam	5.000	Per Kg
B. TERNAK KECIL			
5.	Kambing PE		
	- Jantan 12 – 18 bulan	800.000	Per Ekor
	- Betina 10 – 12 bulan	500.000	Per Ekor

6.	C. TERNAK BESAR Sapi Bali - Potong paksa - Majir - Tidak layak bibit	1.000.000 2.000.000 1.500.000	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
7.	D. PUPUK - Pupuk Kandang	5.000	Per Zak



LAMPIRAN VI :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	OBJEK WISATA ALAM/BUATAN/PEMANCINGAN DAM TRINSING/DAM TRAHEAN		
	a. Karcis Masuk	Masuk	Dewasa Rp.5.000/Orang/Masuk Anak - anak Rp.3.000/Orang/Masuk
	b. Karcis Masuk Pedagang Asongan /Pedagang Kaki lima	Masuk	Rp.50.000/ Hari
	c. Pinjam Pakai Tempat yang digunakan untuk acara/kegiatan Sosial/ dll	Masuk	Rp. 500.000/Hari Diluar Biaya Kebersihan Rp.250.000/lebih dari 1 (satu) hari diluar Biaya Kebersihan
	d. Karcis Parkir Kendaraan	Masuk	Rp.10.000/ 1 (satu) Unit untuk Roda empat Rp.3000/1 (satu) Unit untuk Roda dua
	e. Sewa Sepeda Air	Masuk	Rp.10.000/Buah/30 Menit
II	AIR TERJUN KM.18 JANTUR DOYAM		
	a. Karcis Masuk	Masuk	Rp. 5.000/ Orang/Dewasa Rp.3.000/ Orang/Anak-anak
	b. Karcis Masuk Pedagang Asongan/kaki lima	Masuk	Rp.50.000/Hari
	c. Pinjam Pakai Tempat	Masuk	Rp.500.000 /Hari tidak termasuk biaya Kebersihan Rp.250.000/lebih dari 1 (satu) Hari tidak termasuk biaya Kebersihan.

III	d. Karcis Parkir Kendaraan	Masuk	Rp.8.000/ 1 (satu) Unit/Roda Empat Rp.3.000/1 (satu) Unit/Boda dua
	BUMI PERKEMAHAN PANGLIMA BATUR		
	a. Karcis Masuk	Masuk	Rp.5.000/Orang/Dewasa Rp.3.000/Orang/Anak-anak
	b. Karcis Masuk Pedagang Asongan/Pedagang kaki lima	Masuk	Rp.50.000/Hari
	c. Pinjam Pakai Tempat/Arena Buper	Masuk	Rp.500.000/Hari/ tidak termasuk biaya kebersihan Rp.250.000/Lebih dari 1 (satu) hari/tidak termasuk biaya Kebersihan
	d. Karcis Pengguna pemakai fasilitas pemain outbound	Masuk	Rp.15.000,-/org/1 (satu) jam
	e. Karcis Parkir Kendaraan	Masuk	Rp.8.000/Unit/Roda empat Rp.3.000/Unit/Roda dua

